

SOP DAN PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI SOP

2021

KPT NO.12/HK.03.1-Kpt/3509/Sek-Kab/V /2021, 4HLM

PENYUSUNAN STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR DAN PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER

- ABSTRAK: - Dalam rangka mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan dan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi standar operasional prosedur di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember.
- Dasar hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 25 Tahun 2004, UU Nomor 1 Tahun 2015, UU Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 14 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan Komisi Kabupaten Jember ini mengatur tentang : Standar Operasional Prosedur Dan Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember.
- Catatan
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Mei 2021
 - Lamp 3 Hal